

**TESIS**

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
TERHADAP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DAN  
PENERAPAN ASAS RETROAKTIF**

**OLEH:  
SOEDHARMANTO  
B012211061**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**HALAMAN JUDUL**

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
TERHADAP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DAN  
PENERAPAN ASAS RETROAKTIF**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

**SOEDHARMANTO  
B012211061**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

# TESIS

## IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DAN PENERAPAN ASAS RETROAKTIF

disusun dan diajukan oleh:

**SOEDHARMANTO**

Nomor Pokok. **B012211061**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal **19 September 2022**  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui


Komisi Penasehat

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping




**Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.S.**  
NIP. 19531124 197912 1 001



**Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.**  
NIP. 19671010 199202 2 002

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum



**Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**  
NIP. 19631024 198903 1 002

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.**  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Soedharmanto  
NIM : B012211061  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis ini yang berjudul **“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perubahan Undang-Undang dan Penerapan Asas Retroaktif”** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberikan citasi dan ditujukan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebutkan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 18 September 2022

Yang membuat pernyataan



**Soedharmanto**  
B012211061

## KATA PENGANTAR

Bismillahi Rahmani Rahim, Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur atas limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perubahan Undang-Undang dan Penerapan Asas Retroaktif”** sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar magister ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Gagasan yang melandasi penulisan tesis ini timbul dari permasalahan dalam praktik dan pengamatan penulis berkaitan dengan penerapan rasa keadilan seorang jaksa dalam melihat realitas penegakan hukum.

Dalam penyelesaian tesis ini sangat banyak pihak yang telah memberikan motivasi, doa, saran dan kritik yang bersifat membangun sehingga tesis ini dapat selesai tepat pada waktunya. Oleh karena itu penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua Orang Tua, Ayah H.Hodding Ali dan Ibu Hj. Timang terima kasih atas segala dukungan dan doa, bimbingan serta limpahan kasih sayang kepada penulis selama ini.
2. Saudaraku Herman, S.E.,M.M. dan Lukman S.E.,S.Kom yang memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
3. Istri Tercinta Andi Vidya Justisia, S.STP serta putra-putri tersayang Muhammad Rafisqy Dhavistya dan Nadhifa Khalisa Al-Fadiyah atas doa dan dukungan selama menempuh jenjang pendidikan magister.

4. Prof. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Seluruh Staf dan Jajarannya.
5. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, sekaligus Plt. Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya dan Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., MS selaku Pembimbing Utama dan Dr. Nur Azisa, SH., M.H. selaku Pembimbing Pendamping, terima kasih telah meluangkan waktu kepada Penulis untuk melakukan pembimbingan demi menyempurnakan tesis ini.
8. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si.,CLA., Dr. Haeranah, S.H.,M.H, Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H selaku penguji yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis demi perbaikan tesis ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi magister hukum ini, semoga Allah SWT membalasnya dengan limpahan pahala.

10. Kepala Kejaksaan Negeri Pangkep serta seluruh rekan-rekan Jaksa dan Pegawai Kejaksaan Negeri Pangkep yang telah memberikan dukungan penuh selama menempuh pendidikan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini hanya laksana setetes air yang jatuh dalam luasnya samudera, segala kelemahan dan kekurangan dalam penulisan tesis ini, tetap memerlukan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga Allah SWT Tuhan yang Maha Adil senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua dan dengan tesis ini mampu memberikan manfaat bagi para praktisi hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

Makassar, 18 September 2022

Penulis,



Soedharmanto

## ABSTRAK

**SOEDHARMANTO (B01221061)**, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perubahan Undang-Undang dan Penerapan Asas Retroaktif*, dibimbing oleh **A.M. Syukri Akub** sebagai Pembimbing Utama dan **Nur Azisa** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait perubahan undang-undang terhadap penerapan asas retroaktif dalam penyelesaian perkara pidana dan penafsiran perubahan perundang-undangan dan prinsip menguntungkan dalam hubungannya dengan penerapan asas retroaktif.

Tipe penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan melakukan studi dokumen. Jenis dan bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dengan melakukan studi dokumen dengan mengumpulkan data berupa putusan-putusan dan bahan hukum lainnya dikumpulkan dan dikualifikasi sesuai dengan substansi dan relevansinya dengan obyek yang diteliti untuk dikaji dan didapatkan landasan teoretis yang berhubungan dengan penerapan asas retroaktif akibat perubahan perundang-undangan.

Hasil penelitian yaitu (1) Perubahan undang-undang pasca putusan Mahkamah Konstitusi tidak diterapkan sepenuhnya oleh badan peradilan dalam menerapkan asas retroaktif (2) Penafsiran perubahan perundang-undangan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP tidak dijelaskan secara spesifik sehingga menimbulkan keberagaman teori berkaitan dengan perubahan undang-undang. Penerapan prinsip menguntungkan dalam hal terjadinya perubahan perundang-undangan secara retroaktif masih terdapat ketidakseimbangan antara perlindungan kepentingan individu dan korban. Kecendrungan prinsip menguntungkan lebih menitikberatkan pada perlindungan kepentingan individu atau pelaku tindak pidana semata.

**Kata Kunci** : Asas Retroaktif, Perubahan Perundang-undangan Putusan Mahkamah Konstitusi.

## ABSTRACT

**SOEDHARMANTO (B01221061)**, *Implication of the Decisions of the Constitutional Court on Changes to Laws and the application of Retroactive Principles*, supervised by A.M.Syukri Akub and Nur Azisa.

This study aims to examine the implications of the decision of the Constitutional Court regarding changes to the law on the application of the retroactive principle in the criminal cases dispute and interpretation of the amendment of the law and beneficial principle in relationship to implementation of the retroactive principle.

The type of research used is normative, legal research. Types and legal materials, namely primary legal materials and secondary legal materials. The data collection technique is to conduct a document study by collecting data in the form of decisions and other legal materials collected and qualified according to their substance and relevance to the object under study to be studied and obtained a theoretical basis related to the application of retroactive principles due to changes in legislation.

The results of the research are (1) Amendments to the law post the decision of the Constitutional Court were not fully implemented by the judiciary in applying the retroactive principle. (2) The interpretation of the amendments in the Article 1 paragraph (2) of the Criminal Code is not specifically explained, giving rise to a variety of theories related to changes to the law. The application of the beneficial principle in the event of a retroactive change in legislation is still an imbalance between the protection of the interests of individuals and victims. The tendency of the beneficial principle to focus more on protecting the interests of individuals or perpetrators of criminal acts alone.

**Keywords:** Retroactive Principles, Amendments to the Law on Constitutional Court Decisions.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Orisinalitas Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pengertian Asas Legalitas dalam Hukum Pidana .....	14
1. Sejarah Terbentuknya Asas Legalitas .....	15
2. Definisi dan Makna Asas Legalitas .....	20
3. Dinamika dan Perkembangan Asas Legalitas dalam Konteks Hukum Pidana Nasional .....	25
B. Hukum Transitoir dan Pengecualian Asas Legalitas .....	31
1. Makna Perubahan Perundang-Undangan .....	34
2. Memahami Makna Lebih Menguntungkan .....	38

3. Perbandingan Ketentuan Hukum Transitoir di Beberapa Negara dan Rancangan KUHP Nasional .....	43
C. Jenis Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana .....	48
1. Putusan Pemidanaan.....	51
2. Putusan bebas .....	52
3. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum .....	54
4. Putusan yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima dan Batal Demi Hukum .....	55
D. Landasan Teoretis .....	56
1. Teori Tujuan Hukum .....	56
2. Teori Sistem Hukum .....	61
3. Teori Perubahan Perundang-undangan.....	63
E. Kerangka Pikir.....	65
BAB III METODE PENELITIAN.....	69
A. Tipe Penelitian .....	69
B. Jenis dan Bahan Hukum .....	70
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	71
D. Metode Analisis Bahan Hukum .....	71
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	73
A. Implikasi Perubahan Undang-Undang Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penerapan Asas Retroaktif ...	73
B. Penafsiran Perubahan Perundang-Undangan dan Prinsip Menguntungkan dalam Hubungannya dengan Penerapan Asas Retroaktif.....	104

BAB V PENUTUP .....	142
A. Kesimpulan .....	142
B. Saran.....	145

DAFTAR PUSTAKA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hakikat berlakunya hukum pidana dilandasi oleh pemikiran fundamental keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Terdapat dua aspek yang sangat mendasar di dalam lingkup hukum pidana, yaitu asas legalitas sebagai wujud asas kemasyarakatan dan asas culpabilitas sebagai wujud asas kemanusiaan. Asas legalitas memiliki kedudukan sentral dan esensial dalam pemberlakuan hukum pidana.

Secara doktrinal asas legalitas berasal dari ungkapan bahasa latin *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang diartikan tiada tindak pidana dan tiada pidana tanpa sebelumnya ditetapkan dalam suatu undang-undang. Secara umum asas legalitas mengandung tiga pengertian yaitu:<sup>1</sup>

1. Tiada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana apabila hal itu terlebih dahulu belum ditegaskan dalam suatu aturan undang-undang;
2. Larangan menggunakan analogi dalam menentukan adanya tindak pidana;
3. Larangan memberlakukan hukum pidana secara surut.

---

<sup>1</sup> Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 27-28

Terhadap makna asas legalitas tersebut menimbulkan implikasi yaitu larangan *menggunakan* analogi dan keharusan menggunakan undang-undang pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan (*lex temporis delicti* atau *existing penal law*) dengan larangan memberlakukan undang-undang pidana secara retroaktif. Implikasi tersebut merupakan konsekuensi logis dari ide dasar (*basic ideas*) asas legalitas, yaitu melindungi individu dengan cara membatasi dari kekuasaan penguasa (termasuk kewenangan hakim), dengan skema pembatasan menggunakan instrumen undang-undang pidana<sup>2</sup>.

Rumusan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia termuat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam sebelum perbuatan dilakukan". Asas legalitas pada prinsipnya berisi asas *lex temporis delicti* yang memberikan perlindungan kepada individu pelaku tindak pidana. Ruang lingkup berlakunya *lex temporis delicti* dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dikecualikan oleh ketentuan peralihan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP atau dikenal dengan istilah hukum transitoir yang mengatur bahwa "Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling menguntungkan bagi terdakwa". Hal ini dapat dimaknai apabila seseorang melakukan tindak pidana tetapi sebelum diadili dan memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap terjadi perubahan undang-undang maka yang harus diterapkan adalah

---

<sup>2</sup> Deni Setyo Bagus Yuherawan, Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 2014, hal. 5

aturan yang paling menguntungkan terdakwa. Ketentuan demikian membuka kemungkinan retroaktivitas (pemberlakuan surut) ketentuan pidana. Secara konseptual perumusan pengecualian *lex temporis delicti* dalam hukum transitoir tersebut berpotensi menimbulkan problematika dan kesulitan dalam penerapannya, terutama karena pembentuk undang-undang tidak memberikan tafsir tentang arti "perubahan perundang-undangan" secara jelas. Selain dari itu untuk memaknai frasa "yang lebih menguntungkan" juga rentan menimbulkan kompleksitas dalam penafsirannya.

Pandangan berkaitan dengan perubahan perundang-undangan dapat dikualifikasikan menjadi tiga ajaran, yaitu ajaran formil, ajaran materiil terbatas dan ajaran materiil tidak terbatas. Menurut ajaran formil bahwa terdapat perubahan perundang-undangan apabila ada perubahan dalam teks undang-undang pidana itu sendiri. Hal ini berarti perubahan yang terjadi pada bidang hukum perdata maupun hukum administrasi yang berpengaruh terhadap hukum pidana tidak dapat diartikan sebagai perubahan dalam ruang lingkup hukum transitoir bila secara nyata tidak ada perubahan di atas teks undang-undang pidana itu sendiri. Ajaran materiil terbatas mengatakan bahwa perubahan menurut ruang lingkup hukum transitoir bukan hanya perubahan dalam perundang-undangan pidana saja, melainkan juga perubahan di luar perundang-undangan pidana. Hal ini dimaknai bahwa perubahan di bidang hukum perdata dan hukum administrasi yang memiliki pengaruh terhadap pengertian dan penilaian dalam

hukum pidana dapat dikatakan sebagai perubahan perundang-undangan pidana dalam ruang lingkup hukum transitoir, bila perubahan tersebut menimbulkan perubahan keyakinan dan penilaian dalam hukum pidana. Pembatasannya dapat dimaknai bahwa jika perubahan itu terjadi karena sifat sementara dari suatu perundang-undangan maka dianggap bukan perubahan dalam lingkup hukum transitoir. Sementara itu, ajaran materil tidak terbatas mengemukakan bahwa perubahan perundang-undangan dalam lingkup hukum transitoir adalah perubahan dalam lingkup undang-undang dalam arti materil, yang memiliki pengaruh terhadap ketentuan hukum pidana.<sup>3</sup>

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang mendasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan, perubahan peraturan perundang-undangan dapat terjadi dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan baru yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku pemegang kekuasaan legislatif bersama Pemerintah selaku pemegang kekuasaan eksekutif menggantikan peraturan perundang-undangan lama. Perkembangan kekuasaan yudikatif dalam hal ini adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kedudukan hukum independen serta berwenang menguji Undang-Undang produk dari DPR yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 melalui mekanisme *judicial review* yang dimohonkan oleh pihak yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya suatu Undang-Undang, sehingga ketika suatu

---

<sup>3</sup> Lamintang, Dasa-Dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan ke-V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 161

Undang-Undang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akan terjadi suatu kekosongan hukum apabila tidak segera ditindaklanjuti oleh DPR sebagai *positive legislator*. Perubahan suatu peraturan perundang-undangan secara mutatis mutandis juga berdampak terhadap aturan pelaksana yang dibuat oleh lembaga eksekutif. Putusan Mahkamah Konstitusi sendiri dapat berupa putusan *negative* (meniadakan Undang-Undang atau norma di dalam Undang-Undang) dan *positive* (merumuskan suatu keadaan hukum baru yang bersifat mengatur). Sifat *negative* dari Putusan Mahkamah Konstitusi apabila suatu Undang-Undang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, mengingat karakteristik putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *self executing, final and binding* maka pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi adalah Legislatif sebagai implementasi pemikiran *check and balances* untuk segera menindaklanjuti sehingga menagntisipasi terjadinya kekosongan hukum. Setiap putusan yang dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi akan berimplikasi tidak terbatas pada pihak-pihak yang bersengketa saja melainkan juga kepada semua warga negara mengingat yang diuji adalah suatu Undang-Undang dan sifat *erga omnes* yang menjadi bagian dari Putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>4</sup>

Kondisi perubahan perundang-undangan pidana baik yang terjadi akibat pemberlakuan norma baru yang disahkan oleh DPR

---

<sup>4</sup> Aninditya Eka Bintari, Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara, Jurnal Pandecta, 1,2013, hal. 87-90

bersama Pemerintah maupun akibat Putusan Mahkamah Konstitusi, akan berimplikasi terhadap tindak pidana yang belum memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap pada tahap pemeriksaan sidang di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Suatu perubahan undang-undang dapat saja menghilangkan sama sekali sifat dapat dipidananya suatu perbuatan (dekriminalisasi), mengurangi ancaman pidananya, ancaman pidana penjaranya diperberat maupun penuntutannya menjadi digantungkan dengan adanya pengaduan. Konsekuensi hukum yang diterapkan dalam persidangan tentunya akan mempedomani ketentuan peralihan dengan memberlakukan ketentuan baru yang menguntungkan bagi terdakwa secara retroaktif.

Dalam realitasnya terdapat kompleksitas penerapan ketentuan peralihan bagi hakim bila terjadi perubahan perundang-undangan pidana. Hal ini tidak jarang menimbulkan persepsi yang berbeda dalam aspek penerapan ketentuan peralihan pada tahap persidangan untuk menilai ada atau tidaknya perubahan perundang-undangan serta hal yang dipandang paling menguntungkan bagi terdakwa. Pengertian paling menguntungkan dapat dimaknai berkaitan dengan segala sesuatunya dari peraturan itu yang mempunyai pengaruh terhadap penilaian suatu tindak pidana. Perbedaan persepsi hakim dalam menerapkan ketentuan hukum transitoir yang bersifat multitafsir tentunya akan berimplikasi terhadap putusan hakim yang satu dengan

yang lain menjadi berbeda, sekalipun perkara atas putusan tersebut memiliki karakter serupa.

Mencermati putusan hakim dalam mengadili perkara penghinaan terhadap Presiden yang melibatkan seorang advokat Eggi Sudjana yang didakwa melanggar Pasal 134 *Juncto* Pasal 136 KUHP. Dalam tahap pemeriksaan perkara di persidangan, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 013-022/PUU-IV/2006 Tanggal 6 Desember 2006, menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusannya Tanggal 27 Februari 2007 menyatakan Terdakwa Eggi Sudjana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan terhadap presiden dengan menerapkan pasal yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Terhadap putusan tersebut Terdakwa Eggi Sudjana mengajukan upaya hukum banding, kasasi hingga upaya hukum peninjauan kembali, pendapat Hakim pada masing-masing tingkatan pengadilan secara konsisten tidak mengubah pendiriannya dengan menyatakan Terdakwa Eggi Sudjana bersalah melakukan tindak pidana penghinaan terhadap presiden dan menjatuhkan pidana

penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Konsistensi Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut berkaitan dengan penerapan ketentuan *lex temporis delicti* (menggunakan undang-undang pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan) sekalipun secara faktual Mahkamah Konstitusi telah menyatakan aturan berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan menjadi dekriminalisasi.

Kondisi berbeda terlihat dalam persidangan perkara pada Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili *manager manufacturing* PT. Coca Cola Bottling Indonesia, Ilman Sabri yang didakwa melakukan tindak pidana dalam sektor sumber daya air melanggar Pasal 94 ayat (1) huruf a, subsidiair Pasal 94 ayat (3) huruf b, atau Pasal 94 ayat (3) huruf b Jo. Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Pada masa pemeriksaan perkara di persidangan, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 85/PUU-XII/2013 Tanggal 18 Februari 2015 menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal tersebut berimplikasi pada putusan pengadilan yang mengadili perkara tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Sumedang melalui Putusan Nomor: 13/Pid.B/2015/PN. Smd Tanggal 5 November 2015 menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Mahkamah Agung.

Kondisi tersebut secara jelas menunjukkan pendirian Hakim pada setiap tingkatan telah menerapkan ketentuan hukum transitoir dan menyimpangi ketentuan *lex temporis delicti* dengan memberlakukan secara retroaktif Putusan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi amar putusan hakim tersebut terlihat seolah tidak mengadili pokok perkaranya. Bahkan cenderung mengisyaratkan hanya terdapat ketidakcermatan Penuntut Umum dalam memenuhi syarat formil surat dakwaan sehingga perkara tersebut dimungkinkan untuk dilimpahkan kembali ke persidangan.

Adanya perbedaan tafsir dan penerapan ketentuan *lex temporis delicti* dan penerapan hukum transitoir secara retroaktif dalam tahap persidangan yang dikukuhkan dengan putusan hakim tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian perkara pidana di pengadilan sehingga menimbulkan kesenjangan yang rentan mempengaruhi aspek pemenuhan kepastian hukum dan keadilan. Isu hukum dalam penelitian ini menjadi menarik untuk diteliti dengan menganalisis terkait penerapan ketentuan hukum transitoir secara retroaktif dalam keadaan terjadinya perubahan undang-undang pada tahap persidangan akibat putusan Mahkamah Konstitusi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi terkait perubahan undang-undang berimplikasi terhadap penerapan asas retroaktif dalam penyelesaian perkara pidana?
2. Bagaimana penafsiran perubahan perundang-undangan dan prinsip menguntungkan dikaitkan dengan penerapan asas retroaktif?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian pada prinsipnya memiliki maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan penelitian memerlukan kejelasan sehingga mampu merumuskan arah dalam aktualisasi penelitian. Berdasarkan penjabaran dalam rumusan masalah, penulis bermaksud mampu menghadirkan kontribusi pemikiran dan aplikatif dalam dimensi praktisi khususnya aparat penegak hukum yang berperan secara langsung dalam penyelesaian perkara pidana. Adapun tujuan penulisan ini terbagi atas tujuan umum dan tujuan khusus.

1. Tujuan Umum
  - a. Untuk mengkaji implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait perubahan undang-undang terhadap penerapan asas retroaktif dalam penyelesaian perkara pidana.
  - b. Untuk menganalisis dan mengkaji penafsiran perubahan perundang-undangan dan prinsip menguntungkan dalam hubungannya dengan penerapan asas retroaktif.

## 2. Tujuan Khusus

Untuk meningkatkan pemahaman penulis terhadap penerapan asas retroaktif pada tahap penyelesaian perkara pidana dalam keadaan terjadinya perubahan undang-undang akibat putusan Mahkamah Konstitusi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian atau kajian yang dilakukan ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Menambah khasanah keilmuan dalam bidang penegakan hukum dalam penyelesaian perkara pidana;
2. Memberikan masukan sebagai bahan kajian yuridis dalam pembahasan peraturan perundang-undangan tentang pengecualian asas legalitas baik sebagai penyempurnaan undang-undang yang telah ada maupun sebagai bahan pembentukan kaidah hukum yang baru, khususnya yang mengatur tentang ketentuan pengecualian asas legalitas.

### **E. Orisinalitas Penelitian**

Pedoman pelaksanaan dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu untuk lebih memudahkan dalam penyusunan tesis ini dan untuk menjaga orisinalitas penelitian yang disusun penulis. Adapun penelitian yang dijadikan sampel penulis antara lain:

1. Penelitian pertama yaitu penelitian tesis yang dilakukan oleh Amhal Kaefahmi pada Universitas Diponegoro Semarang Tahun

2002 dengan judul Penyimpangan Asas-Asas Umum Hukum Pidana Dalam Kebijakan Perundang-undangan di Indonesia, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penyimpangan asas-asas hukum pidana dalam kebijakan perundang-undangan saat ini di Indonesia?
- b. Sejauh manakah Rancangan (Konsep) KUHP baru mengakomodasi penyimpangan asas-asas umum hukum pidana kaitannya dengan masalah sentral hukum pidana?

Berdasarkan uraian tersebut terdapat kesenjangan antara penelitian tersebut dan penelitian penulis, penelitian yang diajukan oleh penulis menekankan pada aspek problematika terhadap penerapan *lex temporis delicti* dan penerapan hukum transitior secara retroaktif pada tahap persidangan sedangkan penelitian terdahulu menekankan aspek penyimpangan asas-asas umum hukum pidana dalam kebijakan perundang-undangan di Indonesia.

2. Penelitian kedua yaitu penelitian tesis yang dilakukan oleh Fajar Rudi Manurung pada Universitas Sumatera Utara Tahun 2021 dengan judul Penerapan Asas Menguntungkan Dalam Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Studi Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP-3) No : S.Tap/27.B/X/Ditreskrimsus Polda Jambi Tanggal 31 Oktober 2018) dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan Perundang-Undangan tentang penerapan asas legalitas dan asas menguntungkan ?
- b. Bagaimana penerapan asas menguntungkan pada prinsip *Dominus Litis* Penuntut Umum dalam proses Pra Penuntutan?

Dari uraian tersebut terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dan penelitian yang akan diajukan penulis, penelitian yang diajukan oleh penulis menekankan pada aspek problematika terhadap penerapan *lex temporis delicti* dan penerapan hukum transitoir secara retroaktif dalam tahap persidangan (ajudikasi) sedangkan penelitian terdahulu menekankan penerapan hukum transitoir pada tahap pra-ajudikasi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Asas Legalitas dalam Hukum Pidana

Menurut Bellefroid sebagaimana dikutip oleh Irwansyah<sup>5</sup>, asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Pandangan Paul Scholten menguraikan asas hukum yang pada prinsipnya merupakan pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing yang dirumuskan dalam aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang dipandang sebagai penjabarannya. Proses terjadinya asas hukum itu berlangsung melalui pikiran yang bersifat abstrak, umum dan mendasar, yang disebut sebagai asas hukum dan yang kemudian dikonkretisasi menjadi norma atau kaidah hukum dan selanjutnya dikonkretisasi menjadi peraturan hukum konkret. Asas hukum mempunyai tiga fungsi yakni<sup>6</sup>:

1. Menjadi dasar inspiratif kelahiran kaidah hukum
2. Menyelesaikan konflik hukum
3. Menjaga konsistensi hukum

Asas legalitas merupakan asas hukum yang memiliki sifat fundamental dalam aspek penegakan hukum pidana. Dalam memahami asas legalitas secara holistik, memerlukan pemikara dan

---

<sup>5</sup> Irwansyah, *Kajian Ilmu Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hal.210

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 215

wawasan mencakup histori, pemaknaan serta dinamika dan perkembangan dalam tatanan hukum pidana kontemporer.

### 1. Sejarah Terbentuknya Asas Legalitas

Paul Johan Anselm von Feuerbach (1755-1833), seorang sarjana hukum pidana Jerman merumuskan asas legalitas dirumuskan dalam bukunya *Lehrbuch des penlichen recht* pada Tahun 1801.<sup>7</sup> Adagium yang dikemukakan oleh Von Feuerbach yaitu *nullum delictum, nulla poena sine praveia legi poenali*.<sup>8</sup> Penjabaran rumusan yang dikemukakan Von Feuerbach adalah sebagai berikut:

- a. *nulla poena sine lege* yang berarti tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang;
- b. *nulla poena sine crimen* yang berarti tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana;
- c. *nulla crimen sine poena legali* yang berarti tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang.<sup>9</sup>

Rumusan asas legalitas dalam bahasa latin berimplikasi terhadap pandangan yang menganggap bahwa rumusan ini berasal dari hukum Romawi Kuno. Senyatanya hukum Romawi Kuno yang mencantumkan bahasa latin tidak mengenal ungkapan yang dikemukakan Von Feuerbach sekaligus tidak dikenalnya asas

---

<sup>7</sup> Jan Rummelink, Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia, Jakarta, 2014, hal. 356

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 605

<sup>9</sup> Schaffmeister, N. Keijzer, Sutorius, Hukum Pidana Cet. II, Diterjemahkan oleh J.E. Sahetapy, Jakarta, Liberty, 2007, hal. 5

legalitas. Menurut Moeljatno, dalam sebuah karangan *Tijdschrift v. Strafrecht* 45 halaman 337, dikemukakan bahwa pada zaman Romawi terdapat kejahatan yang di sebut sebagai *crimina extra ordinaria*, yang memiliki arti kejahatan-kejahatan yang tidak disebut dalam undang-undang. Di antara *crimina extra ordinaria* ini terdapat *crimina stellionatus* yang sangat dikenal, secara *letterlijk* dimaknai sebagai perbuatan jahat, durjana. Sewaktu Hukum Romawi Kuno diterima pada abad pertengahan, maka pemberlakuan *crima extra ordinaria* diterima oleh raja yang berkuasa kemudian cenderung dipergunakan secara sewenang-wenang berdasarkan kehendak dan kepentingan raja.<sup>10</sup>

Sebagai respon dan reaksi terhadap kekuasaan sewenang-wenang dari raja-raja yang bersifat absolut yang disebut zaman *Ancien Regime* maka memunculkan pemikiran tentang pengaturan terlebih dahulu perbuatan yang dapat dipidana dalam undang-undang, agar masyarakat mengetahui dan menghindari perbuatan tersebut. Lahirnya pemikiran dari tokoh seperti Montesquieu dengan karyanya *L'esprit des Lois* (1748) dan Rousseau dengan karyanya *Die Contract Social* (1762) yang mengemukakan pemikiran tentang asas legalitas.<sup>11</sup> Tokoh dari Italia yaitu Cesare Beccaria dengan karyanya *Dei Delliti e delle Pene* yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris *On Crimes and Punishments* (1764) mengukuhkan kembali pemikiran tentang asas legalitas,

---

<sup>10</sup> Moeljatno, *Op. Cit*, hal. 26

<sup>11</sup> *Ibid.*

sekalipun tidak merumuskan sebagaimana yang dikemukakan oleh Von Feuerbach pada Tahun 1881 dengan ungkapan *nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali*. Karya dari Beccaria disebut sebagai *le code de l'humanite* (kitab kemanusiaan) yang memiliki peranan penting dalam sejarah perkembangan hukum di Eropa. Beccaria mengemukakan:

*“In order for punishment not to be, in every instance, an act of violence of one or of many against a private citizen, it must be essentially public, prompt, necessary, the least possible in the given circumstances, proportionate to the crimes, dictated by the laws”.*

(agar setiap kejadian, hukuman tidak menjadi tindakan kekerasan oleh satu atau banyak orang terhadap warga negara, hukuman itu pada dasarnya haruslah bersifat terbuka, cepat, memang diperlukan, sesedikit mungkin dijatuhkan, yakni hanya dalam keadaan tertentu, hukuman harus sebanding dengan kejahatan, ada landasan hukumnya).<sup>12</sup>

Pekembangan sejarah mencatat bahwa gagasan fundamental asas legalitas telah dipelopori piagam *Magna Charta* (1215), rancangan undang-undang *Bill of Rights* (1628), kemudian dalam perkembangannya diatur dalam *Habeas Corpus Act* (1679). Gagasan pengaturan jaminan perlindungan hak-hak warga negara dan pembatasan kekuasaan raja maupun kewenangan hakim diartikulasikan sebagai simbol penolakan kebasolutan raja dan kewenangan hakim.<sup>13</sup>

Implikasi pemikiran asas legalitas berdampak terhadap perkembangan hukum di Eropa. Asas ini telah dicantumkan dalam

---

<sup>12</sup> Topo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, hal. 313-314

<sup>13</sup> Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Op. Cit.* hal. 26

konstitusi pada masa revolusi perancis dalam Pasal 8 *Declaration des droits de Lhomme et du citoyen* (1789) yang menyatakan bahwa tiada sesuatu yang dapat dipidana selain karena suatu undang-undang yang ditetapkan terlebih dahulu. Ketentuan ini kemudian dimasukkan dimasukkan dalam Pasal 4 *Code Penal* Prancis pada masa penguasaan Napoleon Bonaparte (1801). Secara historis, Prancis pada masa penguasaan Napoleon Bonaparte pernah menguasai Belanda sehingga Code Penal Prancis diserap menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS) voor Nederlands* 1881 kemudian dimasukkan dalam Pasal 1 WvS Belanda. Berdasarkan asas konkordansi WvS Belanda 1881 diserap menjadi WvS di Hindia Belanda Tahun 1915 kemudian diberlakukan pada Tahun 1918.<sup>14</sup> Asas tersebut kini dipergunakan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Indonesia dengan disahkannya WvS di Hindia Belanda menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 kemudian diberlakukan secara nasional di wilayah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1968 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Indonesia dan Perubahan KUHP.<sup>15</sup>

Konstruksi asas legalitas dikaitkan oleh Von Feuerbach dengan teori “*vom psychologischen zwang*” yang menginisiasi supaya perbuatan-perbuatan yang dipandang menyimpangi peraturan, tidak hanya tentang macamnya perbuatan yang perlu

---

<sup>14</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hal. 27

<sup>15</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hal. 21

dicantumkan secara tegas, melainkan juga jenis ancaman pidana terhadap pelanggaran peraturan. Melalui cara ini, setiap orang yang hendak melakukan perbuatan yang menyimpang telah mengetahui ancaman pidana apabila perbuatan itu dilakukan. Hal ini akan menimbulkan tekanan dalam batin ataupun *psyche-nya* untuk menghindari perbuatan itu. Jika kemudian tetap menyimpangi perbuatan yang telah dilarang secara tegas, kemudian dijatuhi hukuman, dipandang telah disetujui untuk dijatuhi hukuman atas perbuatannya. Pemikiran ini sejalan dengan teori pembalasan (*retribution*).<sup>16</sup>

Menurut J.E. Sahetapy, ajaran *psychologischen zwang* pertama kali dikemukakan oleh Samuel von Pufendorf bukanlah Von Feuerbach. Secara tegas dinyatakan bahwa ketentuan pidana ditujukan untuk memunculkan ketakutan karena menghindarkan seseorang berbuat dosa sehingga akan menaati aturan. Bahkan lebih jauh, asas legalitas dapat ditelusur dalam *Talmudis Jurisprudence* serta Kitab Perjanjian Baru.<sup>17</sup>

Menurut M. Shokry El-Dakkak, asas legalitas dalam hukum islam secara implisit terdapat dalam Al-Qur'an, Surat Al-Israa' ayat 15 yang menyatakan "Siapa yang mengikuti petunjuk, maka perbuatan itu untuk dirinya sendiri. Siapa yang berbuat salah, dirinya sendirilah yang akan menderita. Seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menghukum

---

<sup>16</sup> Moeljatno, *Op. Cit*, hal. 27

<sup>17</sup> J.E. Sahetapy seperti dikutip Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, hal. 14

sebelum Kami mengutus seorang rasul. Berdasarkan kaidah tersebut, norma dalam islam tidak sekedar melegitimasi asas legalitas, tetapi juga menyampaikan dasar bagi asas *strict liability* dalam hukum pidana.<sup>18</sup>

Secara substansi, asas legalitas dalam fakta sejarah sudah ada jauh sebelum Von Feuerbach mengemukakan rumusan *nullum delictum nulla poene sine praevia lege poenali* dalam ajaran agama-agama dengan landasan kirab suci. Hal ini dapat dimaknai bahwa asas legalitas sudah ada sebelum abad ke-18. Para ahli hukum telah berkontribusi dalam perumusannya dan juga memperjuangkan hingga diterima dalam berbagai deklarasi, konvensi, konstitusi, dan perundang-undangan pidana.<sup>19</sup> Esensi asas legalitas memberikan isyarat tentang larangan maupun perintah terhadap suatu perbuatan disertai dengan konsekuensi bila terjadi distorsi atas pedoman yang telah ditetapkan sebagai perbuatan pidana.

## **2. Definisi dan Makna Asas Legalitas**

Menurut Jan Remmelink terdapat tiga makna yang terkandung dalam asas legalitas yang mencakup: *pertama*, konsep perundang-undangan yang termuat dalam Pasal 1 *Strafvordering* (KUHAP Belanda) atau Pasal 3 KUHAP Indonesia sebagai perumpamaan, menetapkan bahwa tidak hanya perundang-undangan dalam arti formil saja yang dapat memberikan

---

<sup>18</sup> M. Shokry El-Dakkak, *ibid*, hal.15

<sup>19</sup> Topo Santoso, *Op. Cit.*, hal 316

pengaturan di bidang pidana, tetapi merujuk pada semua produk legislatif yang mencakup pemahaman bahwa pidana akan ditetapkan secara *legitimate*, termasuk bentuk perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah daerah. *Kedua*, rumusan ketentuan pidana dalam undang-undang dibuat secara cermat dan terperinci atau *lex certa*. Perumusan ini dikenal juga dengan istilah *bestimmtheitsgebot*. Perumusan ketentuan pidana yang tidak jelas atau bersifat kompleks akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan mereduksi keberhasilan penuntutan pidana karena adanya pembelaan dari warga yang berdalih bahwa aturan-aturan tersebut tidak memberikan manfaat sebagai pedoman perilaku. *Ketiga*, makna larangan untuk menetapkan norma hukum pidana secara analogis atau dinamakan *nullum crimen sine lege stricta* yang diterjemahkan menjadi aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan bersifat sempit/ketat.<sup>20</sup>

Asas legalitas dapat dimaknai sebagai asas yang bersifat prinsip dalam ketentuan pidana yang bertujuan untuk mewujudkan pencapaian kepastian hukum di dalam penerapannya serta menghindari kesewenang-wenangan penguasa. Perbedaan dengan asas hukum lainnya yang bersifat abstrak, asas legalitas justru termuat secara tegas dalam undang-undang (KUHP). Asas hukum secara umum memiliki sifat abstrak dan hanya melatarbelakangi perumusan aturan yang sifatnya konkrit dan termuat dalam wujud

---

<sup>20</sup> Jan Remmelink, *Op. Cit.* hal. 357-359

pasal-pasal dalam perundang-undangan. Asas legalitas di Indonesia secara eksplisit tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP : “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undangundang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”, yang dalam bahasa Latin dikenal dengan adagium : “*nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali*”.<sup>21</sup>

Ide dasar munculnya pemikiran tentang asas legalitas ditujukan untuk menjamin kebebasan individu dan perlindungan rakyat, kemudian muncul pemikiran baru bahwa dasar *individuele rechtszekerhei en rechtsgelijkheid* harus ditolak karena kepentingan masyarakat (*sociale*) lebih diutamakan. Oleh karena itu asas legalitas dikesampingkan dan dikembangkan secara tidak murni mengikuti paham politik sosial seperti yang terjadi di Rusia dan Jerman ketika itu. Kendati demikian setelah mengalami perubahan pemerintahan negara-negara tersebut kembali mengukuhkan berlakunya asas legalitas. Berdasarkan catatan sejarah dari perkembangan hukum pidana dengan segala faktor yang mempengaruhi, Asas legalitas dapat disusun dalam empat macam sifat ajaran yakni:

- a. Bertitik tolak pada perlindungan individu untuk memperoleh kepastian dan persamaan hukum terhadap penguasa agar tidak sewenang-wenang. Adagium yang dipakai oleh ajaran ini

---

<sup>21</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op. Cit.*, hal. 22

menurut G.W Paton dinamakan *nulla poena sine lege*, sedangkan menurut L.B. Cuzon dinamakan '*nullum crimen sine lege*'. Perlindungan individu diwujudkan adanya keharusan dibuat undang-undang lebih dahulu, untuk menentukan perbuatan pidana ataupun pemidanaan;

- b. Bertitik tolak pada dasar dan tujuan pemidanaan agar dengan sanksi pidana itu, hukum pidana bermanfaat bagi masyarakat serta tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota masyarakat, karena itu masyarakat harus mengetahui terlebih dahulu rumusan peraturan yang memuat tentang perbuatan pidana dan ancaman pidananya. Adagium yang dipakai oleh ajaran ini dicetuskan oleh Von Feuerbach yang dinamakan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* atau menurut tulisan Van Bemmelen dinamakan "*nullum crimen nulla poena sine praevia lege poenale*";
- c. Mendasarkan pada dua komponen yang memiliki kedudukan penting, yaitu bahwa yang dirumuskan oleh ketentuan pidana tidak sekadar mencantumkan kaidah mengenai perbuatan pidana saja supaya orang tidak melakukan perbuatan itu, malinkan juga harus mengatur terkait ancaman hukuman supaya menghindari kesewenang-wenangan penguasa dalam menjatuhkan hukuman. Secara filosofis terdapat nilai keseimbangan antara pembatasan hukum bagi rakyat dan penguasa. Adagium dalam ajaran ini berpangkal dari

Feuerbach yang disusun kembali menjadi tiga postulat oleh van Der Donk dengan sebutan *rondom den regel-nulla poena sine lege, nulla poena sine crimen, nullum crimen sine poena legali*;

d. Mendasarkan pada keutamaan perlindungan hukum kepada negara dan masyarakat dibandingkan kepentingan individu, dengan ide dasar tertuju pada *a crime is a socially dangerous act of commission or omission as prescribed in criminal law*. Dalam ajaran ini karakteristik asas legalitas tidak menitikberatkan pada perlindungan individu, melainkan kepada negara dan masyarakat, indikator suatu kejahatan lebih menitikberatkan pada kondisi yang membahayakan masyarakat bukan didasarkan pada ketentuan undang-undang semata. Maka dari itu, segala perbuatan jahat yang muncul kemudian tidak dapat terhindar dari tuntutan hukum. Adagium dalam ajaran ini menurut G.W. Paton dinamakan *nullum crimen sine poena*.<sup>22</sup>

Menurut Bambang Poernomo bahwa berbagai pengertian yang dapat dimaknai dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP antara lain mempunyai makna:

a. *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*, tiada delik, tiada pidana, tanpa peraturan yang mengancam pidana terlebih dahulu (sifat umum adagium di dalam ilmu hukum pidana);

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 73-74

- b. undang-undang hukum pidana tidak mempunyai kekuatan berlaku surut;
- c. *lex temporis delicti*, yang artinya undang-undang berlaku terhadap delik yang terjadi pada saat itu.<sup>23</sup>

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, menurut Barda Nawawi Arief bahwa perumusan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung didalamnya asas *Lex Temporis Delicti* atau asas *nonretroaktif*. Larangan berlakunya hukum atau undang-undang pidana secara retroaktif ini dilatarbelakangi oleh ide perlindungan HAM. Berlandaskan hal ini, prinsip tersebut tercantum dalam berbagai ketentuan Pasal 11 *Universal Declaration Human Right* (UDHR), Pasal 15 ayat (1) *International Convention on Civil and Political Right* (ICCPR), serta Pasal 22 (1) dan Pasal 24 (1) Statuta Roma tentang *International Criminal Court* (ICC).<sup>24</sup>

Mencermati beberapa pandangan mengenai makna asas legalitas yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli maka dapat diartikulasikan bahwa keberadaan aturan pidana itu terlebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri, dapat dimaknai bahwa ketentuan pidana mengatur perbuatan yang akan datang. Esensi ketentuan pidana mengandung sifat non retroaktif, baik mengenai ketetapan dapat dipidananya suatu perbuatan maupun berkaitan dengan sanksinya.

---

<sup>23</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* Cetakan-VI, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hal.68

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* Cetakan III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 1

### 3. Dinamika dan Perkembangan Asas Legalitas dalam Konteks Hukum Pidana Nasional

Pemberlakuan asas legalitas dalam hukum pidana di Indonesia pada zaman Pemerintah Kolonial Hindia Belanda pernah disimpangi dengan diterbitkannya *Brisbane Ordonantie* oleh Pemerintah Hindia Belanda selama menjalani pengasingan di Australia. Setelah memperoleh kemenangan pasukan sekutu atas tentara Jepang di Asia, Pemerintah Hindia Belanda merumuskan ordonansi untuk menerapkan ketentuan pidana secara retroaktif terhadap kejahatan terhadap keamanan negara maupun perbuatan-perbuatan yang dipandang berbahaya dan patut dipidana.<sup>25</sup> Dalam perkembangannya Pemerintah Indonesia pernah merumuskan pengecualian berlakunya asas legalitas dengan mengkonstruksi suatu perbuatan yang belum diatur sebelumnya dalam KUHP dengan mendasarkan suatu perbuatan bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pemikiran ini dilandaskan pada hukum pidana tidak tertulis dalam hukum pidana adat dengan memberikan pijakan kepada hakim menjatuhkan pidana tidak lebih dari 3 (tiga) bulan dan/atau denda tidak lebih dari lima ratus rupiah. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, Pasal 5 ayat (3) huruf b Jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1961

---

<sup>25</sup> Eddy, O.S. Hieraiej, *Op. Cit.*, hal. 17

Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang.

Prinsip asas legalitas di Indonesia dicantumkan dalam amandemen kedua UUD 1945, Pasal 28I ayat (1) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Ketentuan tersebut dibatasi oleh ketentuan Pasal 28J ayat (2) yang pada prinsipnya menyebutkan bahwa kewajiban bagi setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. Dalam rumusan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada dasarnya menegaskan kembali ketentuan Pasal 28I UUD 1945. Tetapi prinsip non-retroaktif dapat dikecualikan terhadap kejahatan-kejahatan berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana termuat dalam penjelasan Pasal 4. Lebih lanjut ketentuan Pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa seorang tidak boleh dituntut atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana ini

dilakukannya. Hal ini sebagai jaminan bahwa pada dasarnya aturan pidana itu berlaku ke depan atau *Prospective Law*.

Keabsolutan asas legalitas pernah direduksi pasca peristiwa Bom Bali pada 12 Oktober 2002 yang mengakibatkan ratusan korban meninggal dan luka. Pemerintah Indonesia merespon dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 pada peristiwa Bom Bali. Perpu tersebut memberikan ruang berlakunya ketentuan pidana berkaitan dengan terorisme secara retroaktif dalam menuntut dan mengadili para pelaku Bom Bali. Perpu Nomor 1 Tahun 2002 kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sementara Perpu Nomor 2 Tahun 2002 disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003. Eksistensi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 diajukan pengajuan undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-I/2003 Tanggal 23 Juli 2004 pada pokoknya menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 bertentangan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebab ketentuan yang memberlakukan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 secara retroaktif menyimpangi larangan berlaku surut perundang-undangan pidana yang telah dikukuhkan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Sekalipun dalam

memutuskan permohonan pengujian undang-undang tersebut terdapat empat dari sembilan Hakim Konstitusi menyatakan *dissenting opinion* dengan mendasarkan pertimbangan yang pada prinsipnya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 28I UUD 1945 sebagai hukum dasar berlakunya asas non-retroaktif tidaklah bersifat mutlak, karena dalam Pasal 28J ayat (2) menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap warga negara wajib menghormati Hak Asasi Manusia orang lain dan wajib tunduk pada pembatasan yang ditentukan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin penegakan dan penghormatan atas Hak dan Kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam satu masyarakat demokratis. Oleh karenanya dalam penerapan prinsip retroaktif perlu memperhatikan kondisi apabila diterapkan secara kaku justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Hal ini sesuai dengan landasan filosofis yang mendasari pasal 1 ayat (2) KUHP, larangan pemberlakuan ketentuan pidana secara retroaktif sebagaimana termuat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP tidak bersifat imperatif, indikatornya menitikberatkan pada nilai keadilan. Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tidak merumuskan tindak pidana baru, karena semua tindak pidana yang dirumuskan didalamnya adalah perbuatan yang dilarang oleh KUHP, maupun Konvensi Internasional yang telah berlaku. Selain

itu, pelaku dalam Peristiwa Peledakan Bom di Bali, telah mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya diancam hukuman oleh undang-undang. Pembatalan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tidak mereduksi berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pergeseran asas legalitas juga terdapat dalam lingkup hukum pidana Indonesia yang secara jelas termuat dalam Rancangan KUHP sebagai berikut:

**Pasal 1**

- (1) “Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.
- (2) “Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi”.

**Pasal 2**

- (1) “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini”.
- (2) “Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab”.<sup>26</sup>

Formulasi Rancangan KUHP tersebut secara jelas memberikan konsep berbeda dari konsep asas legalitas sebelumnya. Beberapa catatan berkaitan dengan Rancangan

---

<sup>26</sup> Rancangan KUHP versi September 2019, diakses dari <https://www.hukumonline.com/> Tanggal 3 Januari 2022

KUHP. *Pertama*, asas legalitas di Indonesia tidak bersifat absolut karena adanya ketentuan yang secara implisit mengakui hukum yang tidak tertulis di masyarakat. *Kedua*, ketentuan berkaitan dengan larangan penerapan analogi merupakan suatu *contradictio interminis* dihubungkan dengan berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar dapat dipidanya seseorang. *Ketiga*, hukum tidak tertulis tidak hanya berkaitan dengan situasi kearifan lokal masyarakat Indonesia, melainkan dapat bersumber dari prinsip-prinsip umum masyarakat beradab di dunia. Hal ini berarti asas legalitas juga dapat diselaraskan (adaptasikan) dengan praktik hukum kebiasaan yang telah diterapkan dan diakui oleh masyarakat internasional. *Keempat*, pembatasan terhadap asas legalitas menunjukkan secara implisit hukum pidana Indonesia telah mengakui ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif. Hal ini dimaknai bahwa meskipun suatu perbuatan tidak memnuhi rumusan delik dalam undang-undang tertulis, hakim dapat menjatuhkan pidana apabila perbuatan tersebut dianggap tercela bertentangan dengan keadilan dan norma-norma sosial lainnya dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Eddy Eddy, O.S. Hieraiej, *Op. Cit.*, hal. 38-40

## B. Hukum Transitoir dan Pengecualian Asas Legalitas

Asas legalitas dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP merupakan asas berkaitan dengan ruang berlakunya hukum pidana menurut waktu yang terbagi atas dua asas yaitu:

1. asas *lex temporis delicti* atau asas non-retroaktif yaitu berlakunya hukum pidana pada waktu delik terjadi sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP dan
2. asas retroaktif yaitu berlakunya hukum pidana “pada waktu ada perubahan atau dalam masa transisi”, yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP.<sup>28</sup> Dalam berbagai literatur asas ini dinamakan juga hukum transitoir.

Menurut Barda Nawawi Arief, penggunaan istilah asas retroaktif terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (2) kurang tepat disebabkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) sebenarnya tidak mengatur berkaitan dengan prinsip retroaktif melainkan mengatur tentang hukum yang berlaku pada masa transisi dalam hal terdapat perubahan perundang-undangan sehingga dalam masa transisi dihadapkan pada dua pilihan peundang-undangan maka diterapkan hukum yang menguntungkan. Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa mengandung asas subsidiaritas. Istilah retroaktif justru memberi kesan bahwa undang-undang baru harus diberlakukan surut sekalipun undang-undang lama

---

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 6

masih dapat diterapkan jika terdapat hal menguntungkan/meringankan terdakwa.<sup>29</sup>

Jan Remmelink memiliki pandangan bahwa penerapan undang-undang yang berlaku pada saat delik dilakukan (*tempore delicti*) akan tetap diberlakukan sampai dengan pemeriksaan perkara mendapat putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam realitasnya terkadang suatu undang-undang dihapuskan maupun digantikan oleh undang-undang lain. Kondisi tersebut tentunya akan berimplikasi pada proses penuntutan ataupun pemeriksaan perkara di pengadilan yang didasarkan pada undang-undang yang telah dibatalkan sehingga mengakibatkan putusan yang dijatuhkan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*). Sekalipun dalam praktik terjadi, maka hakim akan mengandaikan bahwa memang mungkin memeriksa dan menjatuhkan pidana pada pelaku suatu tindak pidana yang tercantum dalam undang-undang yang telah dihapuskan. Berkaitan dengan hal tersebut, undang-undang lama masih dapat diperpanjang masa berlakunya, khususnya apabila hakim dapat menyimpulkan bahwa hal tersebut merupakan kehendak pembuat undang-undang berdasarkan sejarah pembentukan undang-undang ataupun ketentuan peralihan. Terhadap perubahan undang-undang lama yang secara substansi diambil alih dalam undang-undang baru dapat dimaknai bahwa pembuat undang-undang tidak berkehendak menghapuskan pemidanaan terhadap perbuatan yang

---

<sup>29</sup> Ibid, hal. 7

terdapat dalam undang-undang lama. Problematika tersebut berkaitan dengan hukum transisional yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) sebagai bentuk pengecualian terhadap larangan pemberlakuan hukum pidana secara retroaktif sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) dengan memberlakukan ketentuan pidana yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Hakim sekalipun tidak dapat segera menyesuaikan dengan kehendak pembuat undang-undang dan memastikan bahwa pada saat perubahan perundang-undangan terjadi semua pelaku tindak pidana telah diadili dengan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Maka secara fungsi ketentuan Pasal 1 ayat (2) memberikan solusi berkaitan dengan penerapan undang-undang yang berlaku setelah tindak pidana dilakukan sepanjang lebih menguntungkan sehingga diperbolehkan untuk berlaku secara retroaktif.<sup>30</sup>

Ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP merupakan bentuk pengecualian dari penerapan ketentuan pidana secara surut, dengan kriteria bahwa kaidah hukum baru lebih menguntungkan bagi tersangka apabila perkaranya belum mendapatkan putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap.<sup>31</sup> Selain itu prasyarat untuk menentukan berlakunya ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP dalam hal terjadinya perubahan perundang-undangan.

---

<sup>30</sup> Jan Remmelink, *Op. Cit.*, hal. 362-363

<sup>31</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* Cetakan ke-VI, Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 44

## 1. Makna Perubahan Perundang-Undangan

Perubahan perundang-undangan dapat terjadi oleh adanya perubahan yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah). Selain dari itu perubahan perundang-undangan juga dapat terjadi akibat putusan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman menurut Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Selain MK, terdapat pula suatu Mahkamah Agung (MA) yang juga diberi mandat konstitusional sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Kendaptipun memiliki kesamaan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, MA dan MK memiliki wewenang yang berbeda dan diantaranya tidak terdapat hubungan yang hierarki. Secara normatif, Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyebutkan dan memberikan limitasi terhadap kewenangan serta kewajiban MK. Kewenangan tersebut meliputi:

- a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- c. Memutus pembubaran parpol; dan
- d. Memutus perselisihan hasil pemilu.<sup>32</sup>

Berkaitan dengan kedudukan dan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap

---

<sup>32</sup> Harry Setya Nugraha, *Konstruksi Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Memutus Constitutional Complaint*, 2, 2021, hal. 79-80

UUD 1945 atau *Judicial Review* (pengujian yudisial atau hak uji materiil) berdasarkan ketentuan Pasal 24 C UUD 1945, merupakan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam memberikan penilaian atas suatu undang-undang yang bertentangan dengan UUD untuk dapat diuji secara yudisial dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.<sup>33</sup> Pengujian tersebut dilandasi pada pelaksanaan prinsip *checks and balances* sebagai konsekuensi dari pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Menurut Sri Soemantri terdapat dua jenis hak menguji (*toetsingsrecht*), meliputi:

- a. Pengujian dalam arti formal (*formele toetsingsrecht*) adalah wewenang untuk menilai suatu produk legislatif seperti undang-undang, misalnya terjelma melalui prosedur sebagaimana peraturan perundang-undangan. Pengujian dalam hal ini secara limitatif berkenaan dengan prosedural dan berkaitan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya.
- b. Pengujian dalam arti materiil (*materiele toetsingsrecht*) adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan menilai isi apakah suatu peraturan perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu

---

<sup>33</sup>Abdul Rahman Maulana Siregar, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Jurnal Hukum Responsif, 5, 2017, hal. 102

(*verordenende macht*) berwenang mengeluarkan suatu peraturan tertentu.<sup>34</sup>

Karakteristik putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat serta ruang lingkup putusan Mahkamah Konstitusi, berbeda dengan putusan pengadilan biasa, tidak hanya mengikat pihak-pihak berperkara yaitu Pemohon, Pemerintah, DPR/DPD ataupun pihak terkait yang terkait dalam perkara, tetapi putusan tersebut juga mengikat bagi setiap orang, lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia. Daya mengikat putusan berlaku sebagai hukum sebagaimana hukum yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *erga omnes* yang mengikat setiap orang menjadikan Hakim Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai *negative legislator*. Putusan Mahkamah Konstitusi meniadakan satu keadaan hukum atau menciptakan hak atau kewenangan tertentu akan membawa akibat tertentu yang mempengaruhi satu keadaan hukum atau hak dan/atau kewenangan. Apabila berkaitan dengan pengujian undang-undang (*judicial review*), Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Undang Mahkamah Konstitusi) menyebutkan bahwa

---

<sup>34</sup>Amrizal J. Prang, Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi The Legal Implications Constitutional Court Decision, 53, 2011, hal. 83-84

undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum dinyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karenanya, implikasi hukum yang muncul atas berlakunya suatu undang-undang masih mengikat dan tetap sah diucapkannya putusan yang menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>35</sup>

Perihal implementasi perubahan perundang-undangan dalam konteks Pasal 1 ayat (2) KUHP, terdapat perbedaan paham dalam memaknai perubahan perundang-undangan yang terbagi menjadi ajaran formil, materiil terbatas dan materiil tidak terbatas.

## **2. Memahami Makna Lebih Menguntungkan**

Berkaitan dengan arti ketentuan yang lebih menguntungkan bagi terdakwa dalam konteks Pasal 1 ayat (2) KUHP secara sederhana mudah dapat dipahami apabila perubahan terjadi berkaitan dengan ancaman hukumannya. Sebagai gambaran, ancaman pidana suatu tindak pidana dalam undang-undang lama adalah 10 tahun penjara, kemudian berubah dalam undang-undang baru menjadi 8 tahun. Maka hal ini akan mudah bagi hakim untuk menerapkan ketentuan yang baru karena ancamannya lebih ringan. Sebaliknya jika ancaman dalam undang-undang baru naik menjadi 12 tahun penjara, hakim harus menggunakan undang-undang lama dengan ancaman yang lebih ringan. Hal ini berarti bahwa jika yang lebih menguntungkan bagi terdakwa adalah ketentuan dalam

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 86-87

undang-undang lama maka tidak terdapat pemberlakuan surut undang-undang sebab tetap menggunakan undang-undang yang ada ketika terdakwa melakukan perbuatannya. Sebaliknya jika undang-undang baru lebih menguntungkan maka undang-undang baru berlaku surut dan digunakan bagi perbuatan yang sudah ada sebelum undang-undang baru itu ada. Hal inilah yang menjadi pengecualian dari larangan berlaku surutnya hukum pidana.<sup>36</sup>

Suatu permasalahan akan muncul apabila terdapat ketentuan undang-undang yang baru sebagian menguntungkan dan sebagian tidak menguntungkan terdakwa. Menurut Vos, jika terjadi hal demikian, maka harus diperbandingkan keseluruhan aspek dari masing-masing undang-undang. Apabila hakim tidak bisa menentukan yang lebih menguntungkan antara kedua undang-undang maka ketentuan undang-undang lama yang diterapkan, sama sekali tidak diperkenankan menyerahkan kepada terdakwa untuk memilih. Demikian halnya apabila terdapat kesamaan dalam hal menguntungkan dan tidak menguntungkan antara undang-undang yang lama dan baru. Jika terdapat perubahan kaidah hukum menyebabkan ancaman hukuman yang dijatuhkan lebih berat, tetapi di lain sisi deliknya berubah menjadi delik aduan maka undang-undang yang diterapkan tergantung pada peristiwa konkret. Apabila diajukan pengaduan berdasarkan undang-undang baru maka tentunya undang-undang lama yang lebih menguntungkan

---

<sup>36</sup> Topo Santoso, *Op. Cit.*, hal. 337

sekalipun pidananya lebih berat. Sebaliknya jika tidak diajukan aduan, akan diterapkan ketentuan dalam undang-undang baru, karena jika tidak terdapat aduan mengakibatkan tidak diterimanya tuntutan dari penuntut umum. Jika undang-undang lama dan baru mengenai kesamaan maka lebih praktis menerapkan ketentuan undang-undang pada waktu dilakukannya delik (*lex temporis delicti*) karena tidak diperlukan lagi adanya perubahan terhadap berkas dan surat dakwaan.<sup>37</sup>

Bambang Poernomo mengartikan maksud rumusan kalimat paling menguntungkan/meringankan adalah penilaian atas isi peraturan perundang-undangan yang baru terhadap yang lama, dalam realitasnya dapat berbentuk norma baru, penambahan unsur baru dalam norma yang lama, ketentuan waktu pengaduan (untuk delik aduan), dan pengurangan pidana. penggunaan istilah “dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa” menimbulkan permasalahan yakni:

- a. Penggunaan kata terdakwa memiliki konsekuensi bahwa sepanjang putusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap maka ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP dapat diterapkan terhadap perkara yang diajukan pada tingkat banding. sedangkan terhadap perkara yang diajukan pada tingkat kasasi mengalami kesulitan karena terdapat perbedaan berkaitan hukum acaranya dengan tingkat banding.

---

<sup>37</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 78-80

- b. Penggunaan frasa aturan yang paling ringan bagi terdakwa bukan menggunakan undang-undang yang paling ringan, dapat diartikan bahwa maknanya menjadi lebih sempit sebab hanya meliputi ketentuan tertentu saja sehingga dimungkinkan adanya penerapan ketentuan menguntungkan bagi terdakwa diperoleh dari undang-undang yang baru maupun yang lama, misalnya ketentuan normanya dipakai undang-undang yang lama dengan unsur deliknnya masih belum diperluas sedangkan ketentuan beracaranya dipakai undang-undang yang baru karena memuat ketentuan khusus yang mempercepat dan menyederhanakan proses pemeriksaan.<sup>38</sup>

Kompleksitas terkait penerapan pasal 1 ayat 2 KUHP, Hazewinkel-Suringa berpandangan bahwa ketentuan tersebut sebaiknya ditiadakan sehingga tidak terdapat pengaturan dalam KUHP yang mengatur ketentuan hukum transitoir secara umum ditentukan. Jonkers menyetujui pendapat demikian dengan menyatakan bahwa penghapusan ketentuan ini lebih menguntungkan daripada merugikan hukum pidana.<sup>39</sup> Ketentuan peralihan dalam pasal 1 ayat 2 KUHP telah menimbulkan berbagai permasalahan sehingga perlu dikaji kembali mengenai aspek kemanfaatan sekalipun harus ditiadakan sama sekali dengan pertimbangan sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> Bambang Poernomo, *Op. Cit.*, hal.79-80

<sup>39</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal.81

- c. Hukum pada prinsipnya saling berkaitan satu dengan yang lain sehingga hukum pidana akan tetap memperhatikan perkembangan hukum pada umumnya bahkan dalam aspek disiplin ilmu yang lain.
- d. Perubahan perundang-undangan baru yang dilandasi oleh perubahan kesadaran hukum rakyat, melalui badan pembentuk undang-undang terhadap perbuatan yang terjadi kemudian sehingga perubahan undang-undang yang karena sifatnya berlaku sementara tidak termasuk dalam hal ini.
- e. Dalam hal perubahan undang-undang baru mengenai berat atau ringannya ancaman pidana tidak akan mempengaruhi kebebasan Hakim dalam menjatuhkan pidana.
- f. Adanya perkembangan kemajuan teknik perundang-undangan dalam membentuk undang-undang baru, sehingga senantiasa memuat pedoman pelaksanaan di dalam aturan penutup mengenai cara dan saat berlakunya undang-undang tersebut.
- g. Kepastian hukum dan keadilan telah dijamin dengan berlakunya asas *Lex Temporis Delicti* yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis.<sup>40</sup>

Ketentuan peralihan yang tercantum dalam KUHP hanya mempunyai arti historis bagi suatu negara yang pertama kali membentuk kodifikasi atau undang-undang-undang hukum pidana sebagai peralihan dari keadaan hukum yang tidak teratur dan

---

<sup>40</sup> Bambang Poernomo, *Op. Cit.*, hal. 77

sewenang-wenang menuju kepada tertib hukum pidana. Terhadap negara yang telah menyempurnakan kodifikasi atau undang-undang hukum pidana, tidak berkewajiban mencantumkan kembali hukum peralihan seperti pasal 1 ayat (2) KUHP sebagai konsekuensi berpegang pada prinsip *Lex Temporis Delicti* dengan pengertian suatu peraturan hukum yang menimbulkan ancaman pidana bagi suatu perbuatan melawan hukum tidak dapat berlaku surut kecuali dengan tegas ditentukan.<sup>41</sup>

### **3. Perbandingan Ketentuan Hukum Transitoir di Beberapa Negara dan Rancangan KUHP Nasional**

Ketentuan peralihan sebagaimana Pasal 1 ayat (2) KUHP tidak diikuti oleh semua negara di Eropa termasuk Perancis dan Inggris. Indikatornya dilandaskan pada kelayakan perundang-undangan yang berlaku untuk diterapkan pada tindak pidana yang tercakup dalam undang-undang tersebut. Substansi pemikirannya bahwa pelaku kejahatan telah melakukan tindak pidana berdasarkan undang-undang yang lama sehingga merupakan hal yang tepat untuk mengadili dan memidana berdasarkan undang-undang tersebut karena pemberlakuan undang-undang lama telah diketahui sebelumnya oleh pelaku. Berdasarkan pemikiran ini kepastian hukum dihormati dan keadilan hukum terpenuhi. Adanya hambatan yang memperlambat proses pemeriksaan di pengadilan sehingga muncul peraturan perundang-undangan baru tidak akan berpengaruh terhadap pemberlakuan undang-undang lama. Kritik

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

terhadap sistem ini bahwa bila perubahan undang-undang terjadi karena ketentuan yang terkandung di dalamnya memang buruk dan selayaknya diganti, maka pemberlakuan perundang-undangan lama bukan pilihan tepat. Kemandirian peradilan dalam menjatuhkan pidana tidak mampu menuntaskan masalah, kemungkinan permasalahan masih dapat dikendalikan jika hanya mencakup ancaman pidana terlalu berat dalam undang-undang lama dibandingkan perubahannya, tetapi jika keseluruhan ketentuan pidana undang-undang lama sudah dianggap buruk dan selayaknya ditolak maka penjatuhan pidana paling ringan sekalipun sudah merupakan ketidakadilan.<sup>42</sup>

Rumusan ketentuan peralihan sebaliknya terjadi di Swedia dengan menerapkan secara konsisten undang-undang baru. Hal ini didukung dengan argumentasi bahwa setiap perubahan perundang-undangan niscaya merupakan perbaikan sehingga hal tersebut senantiasa berdampak terhadap perkara-perkara yang belum diadili, bahwa tanpa perubahan ini hakim secara terpaksa memberlakukan peraturan lama yang sebenarnya sudah ditolak. Jika undang-undang baru mengandung ancaman pidana lebih berat, maka hal ini akan mereduksi kepastian hukum individual yang telah dirumuskan pada revolusioner di Prancis. Kelemahan pandangan yang menyatakan bahwa setiap perubahan perundang-undangan merupakan keniscayaan sebagai koreksi terhadap

---

<sup>42</sup> Jan Remmelink, *Op. Cit.*, hal. 363-364

kekeliruan maupun ketidakadilan yang bersumber dari undang-undang lama tidak sepenuhnya tepat. Hal ini disebabkan oleh perubahan perundang-undangan lama tidak selamanya bersumber dari pemahaman murni mengenai layak/tidaknya suatu tindakan dikualifikasikan sebagai tindak pidana, perubahan seringkali terjadi akibat dari perubahan situasi. Jika hal demikian terjadi maka pandangan yang menyatakan pemberlakuan undang-undang baru secara konsisten akan kehilangan rasio pemikirannya.<sup>43</sup>

Ketentuan peralihan sebagaimana Pasal 1 ayat (2) KUHP diterapkan juga di Belgia dan Jerman. Pembuat undang-undang Belanda sendiri bahkan mengambil alih ketentuan Pasal 1 ayat (2) dari *Noordduitse Bond* (KUHP Jerman) yang sebelumnya berlaku di Jerman.<sup>44</sup> Rumusan KUHP justru Swiss tidak mencantumkan aturan hukum transitoir yang berlaku secara umum melainkan hanya mengatur hukum transitoir pada saat mulai berlakunya KUHP yang menyebutkan bahwa jika seseorang melakukan kejahatan pada saat sebelum berlakunya undang-undang ini tetapi baru diadili setelah berlakunya, maka undang-undang ini hanya digunakan jika ringan bagi terdakwa.<sup>45</sup>

Konsep aturan peralihan yang terdapat Rancangan KUHP memiliki perbedaan dengan aturan peralihan yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP saat ini. Pengaturan ketentuan peralihan

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Jan Remmelink, *Op. Cit.*, hal 364

<sup>45</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hal. 40

dijabarkan secara terperinci dalam Pasal 3 Rancangan KUHP Nasional, yaitu sebagai berikut:

### **Pasal 3**

- (1) “Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana”.
- (2) “Dalam hal perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus dihentikan demi hukum”.
- (3) “Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan bagi tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan, tersangka atau terdakwa dibebaskan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan”.
- (4) “Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan”.
- (5) “Dalam hal putusan pemidanaan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), instansi atau Pejabat yang melaksanakan pembebasan merupakan instansi atau Pejabat yang berwenang”.
- (6) “Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tidak menimbulkan hak bagi tersangka, terdakwa, atau terpidana menuntut ganti rugi”.
- (7) “Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan disesuaikan dengan batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru”.<sup>46</sup>

Berlandaskan ide keseimbangan, dalam rancangan KUHP masih memberi kemungkinan berlaku surutnya undang-undang. Pasal 1 ayat (2) merupakan penyeimbang dari pasal 1 ayat (1) yang memuat asas *Lex Temporis Delicti*. Perumusan ketentuan peralihan dalam pasal 1 ayat (2) dalam rancangan KUHP mengalami perluasan. Secara esensi rancangan KUHP mendukung

---

<sup>46</sup> Rancangan KUHP, *Op. Cit.*

ide retroaktif dan ide menerapkan aturan yang lebih menguntungkan dalam hal adanya perubahan undang-undang yang tidak hanya berlaku untuk tersangka/terdakwa sebelum putusan hakim berkekuatan hukum tetap tetapi juga berlaku untuk terpidana setelah putusan berkekuatan hukum tetap. berdasarkan rasio tersebut sejatinya masih terdapat permasalahan formulasi mengenai aturan peralihan dapat atau tidaknya dipertahankan, karena dalam aturan peralihan masih terdapat beberapa alternatif ide dasar/prinsip yang dapat dipilih untuk menentukan berlakunya perundang-undangan pada masa transisi, alternatif tersebut meliputi:

1. Pemberlakuan undang-undang lama;
2. Pemberlakuan undang-undang baru;
3. Pemberlakuan undang-undang yang menguntungkan / meringankan;
4. Pemberlakuan undang-undang lama dengan ketentuan undang-undang baru dapat diterapkan apabila menguntungkan;
5. Pemberlakuan undang-undang baru dengan ketentuan undang-undang lama dapat diterapkan apabila menguntungkan.

Berdasarkan alternatif tersebut memunculkan tiga model kebijakan formulasi. *Pertama*, orientasi nilai kepastian hukum yang terdapat pada formulasi aturan peralihan alternatif 1 dan 2. *Kedua*, orientasi nilai keadilan yang terdapat pada formulasi aturan peralihan alternatif 3. *Ketiga*, orientasi nilai keseimbangan antara

kepastian hukum dan keadilan yang terdapat pada formulasi aturan peralihan alternatif 4 dan 5. Mencermati model kebijakan formulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa KUHP yang berlaku saat ini di Indonesia bersesuaian dengan formulasi alternatif 3. Kebijakan formulasi model ketiga dengan rasio ide keseimbangan sebagai alternatif untuk melakukan perubahan terhadap pasal 1 ayat 2 KUHP.<sup>47</sup>

### **C. Jenis Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana**

Putusan pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHP berarti pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan secara terbuka yang dapat berupa putusan pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam merumuskan putusan pengadilan terdapat tahapan yang dilakukan oleh hakim sebagaimana yang dikemukakan oleh Marcus Priyo Gunarto mengenai penerapan ajaran mengadili Sudikno Mertokusumo dalam perkara pidana dengan sistematika sebagai berikut:<sup>48</sup>

1. Dalam tahap konstataasi, hakim menilai perbuatan terdakwa berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan penuntut umum di persidangan, sehingga memperoleh keyakinan mengenai perbuatan yang didakwakan itu terbukti atau tidak. Apabila perbuatan yang didakwakan itu tidak terbukti maka hakim tidak melanjutkan ke tahap kualifikasi karena perbuatan tersebut tidak

---

<sup>47</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 41-42

<sup>48</sup> Marcus Priyo Gunarto dan Wahyu Sudrajat, *Dekonstruksi putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018, hal. 56

memenuhi kriteria. Terhadap perbuatan yang tidak terbukti itu hakim harus langsung melakukan konsitusi untuk memutuskan hukum atas perbuatan yang didakwakan tersebut. Sebaliknya jika hakim memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti ternyata perbuatan terdakwa itu terbukti maka selanjutnya hakim akan masuk pada tahap kualifikasi. Metode pada tahap ini untuk membuktikan adanya fakta sehingga persoalan yang harus dipertimbangkan hakim oleh karenanya dalam tahap ini adalah persoalan fakta (*a question of fact*). Persoalan fakta berkaitan dengan fakta-fakta yang diyakini hakim sebagai sebuah kenyataan dalam perkara itu bersesuaian dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa atau tidak. Jika persesuaian artinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa itu terbukti. Sebaliknya, jika tidak terdapat persesuaian fakta dalam perkara itu menurut keyakinan hakim tidak relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, maka berarti perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa itu tidak terbukti.

2. Pada tahap kualifikasi, hakim akan menilai perbuatan yang telah diyakini hakim sebagai perbuatan yang merupakan fakta yang nyata terjadi pada tahap konstataasi untuk menentukan dapat atau tidaknya dikualifikasi sebagai tindak pidana. Dalam tahap kualifikasi terdapat aspek penerapan hukum yang juga mencakup penemuan hukum dimana hakim akan melakukan penalaran hukum untuk menghubungkan suatu unsur dalam rumusan suatu tindak pidana

dalam pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dengan perbuatan yang merupakan fakta. Apabila berdasarkan penalaran tersebut hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang merupakan fakta itu ternyata tidak memenuhi elemen dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa atau dapat saja memenuhi rumusan tindak pidana tetapi tidak memiliki sifat melawan hukum maka hakim harus menyatakan perbuatan terdakwa terbukti tetapi perbuatannya itu tidak merupakan tindak pidana. Hal itu terjadi karena hakim tidak dapat mengesampingkan perbuatan yang telah diakui sebagai fakta dan persoalan yang muncul tidak berkaitan dengan nyata tidaknya perbuatan melainkan pada hasil penilaian atas perbuatan itu. Sebaliknya, dalam hal hakim berdasarkan penalaran hukumnya berpendapat perbuatan yang merupakan fakta itu memenuhi seluruh unsur dalam rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan perbuatannya itu memiliki sifat melawan hukum maka artinya hakim harus menyatakan perbuatan terdakwa itu sebagai tindak pidana. Selanjutnya, masih dalam tahap kualifikasi, atas perbuatan yang ternyata tindak pidana itu, hakim harus mempertimbangkan apakah perbuatan yang ternyata tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa atau tidak. Proses penilaian pertanggungjawaban hanya dilakukan terhadap perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Sebab pertanggungjawaban secara pidana hanya bisa dinilai

apabila ternyata perbuatan yang dilakukan terdakwa itu tidak merupakan tindak pidana. Metode yang diterapkan kualifikasi ini berupa penilaian atas fakta yang diperoleh dari tahap konstataasi. Persoalan yang harus dipertimbangkan hakim adalah persoalan hukum (*a question of law*) tentang hubungan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa itu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang didakwakan atau tidak. Apabila ternyata perbuatan yang didakwakan itu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, kemudian menilai dapat atau tidaknya terdakwa dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya itu. Apabila ternyata atas penilaian hakim ternyata perbuatan yang didakwakan dan merupakan fakta itu memenuhi rumusan tindak pidana dan melawan hukum maka berarti perbuatan itu merupakan tindak pidana dan melawan hukum maka berarti perbuatan itu merupakan tindak pidana. Sebaliknya, jika ternyata perbuatan itu tidak memenuhi rumusan tindak pidana atau tidak melawan hukum maka berarti perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana. Selanjutnya, jika ternyata atas penilaian hakim, terdakwa patut dicela atas perbuatan yang ternyata tindak pidana itu maka berarti terdakwa harus dipersalahkan atas perbuatannya. Sebaliknya, jika atas penilaian hakim, terdakwa tidak patut dicela atas perbuatannya, maka berarti terdakwa tidak bersalah meskipun perbuatan yang dilakukannya itu adalah tindak pidana.

3. Tahap konsitusi merupakan tahap akhir bagi hakim untuk menetapkan hukum atas terdakwa dan perbuatan yang didakwanya berdasarkan hasil penilaian pada tahap konstataasi dan tahap kualifikasi.

#### **1. Putusan Pidana**

Putusan pidana berarti pernyataan yang menyatakan terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman ketentuan pidana yang didakwakan. Penjatuhan putusan pidana terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan yang berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan yang memenuhi syarat pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang memberi keyakinan kepada hakim bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana.<sup>49</sup> Hal ini dapat dimaknai bahwa syarat bagi hakim untuk dapat menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa didasarkan pada minimum dua alat bukti sehingga memperoleh keyakinan adanya dua keadaan. *Pertama*, bahwa benar terjadinya suatu tindak pidana. *Kedua*, bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana. keadaan-keadaan tersebut harus saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Ketiadaan kesalahan terdakwa, sekalipun terdapat tindak pidana yang benar-benar terjadi maka terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana. Hal demikian

---

<sup>49</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 354

juga berlaku, jika tindak pidana tidak terjadi maka tentu kesalahan terdakwa menjadi mustahil untuk dipertimbangkan.<sup>50</sup>

## 2. Putusan Bebas

Putusan bebas merupakan putusan yang menyatakan terdakwa bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau dapat dimaknai dibebaskan dari pemidanaan. Rumusan Pasal 191 ayat (1) KUHP menyatakan keadaan yang menjadikan terdakwa diputus bebas apabila kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas secara umum didasarkan atas penilaian dan pendapat hakim:

- a. Kesalahan terdakwa tidak terbukti sama sekali dihubungkan dengan alat bukti yang diuji dalam persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa.
- b. Pembuktian terhadap kesalahan terdakwa secara nyata tidak memenuhi syarat minimum pembuktian seperti halnya saksi yang dihadirkan di persidangan hanya seorang saja.
- c. Penilaian hakim atas kesalahan terdakwa yang terbukti tidak disertai dengan keyakinan hakim sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup bukti namun nilai pembuktian tidak memiliki arti jika tidak didukung oleh keyakinan hakim.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Marcus Priyo Gunarto dan Wahyu Sudrajat, Op. Cit., hal. 6

<sup>51</sup> M. Yahya Harahap, ...Pemeriksaan Sidang Pengadilan..., Op.Cit., hal. 347-348

Menurut pandangan Marcus Priyo Gunarto, putusan bebas merupakan putusan yang dijatuhkan berdasarkan reaksi terhadap persoalan-persoalan fakta (*question of fact*) ketika hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti. Hal ini berarti bahwa putusan bebas memiliki kaitan erat dengan keyakinan hakim bukan semata-mata berkaitan dengan pendapatnya. Persoalan fakta itu sendiri muncul pada tahap konstataasi setelah melalui proses pembuktian yang diuji dengan alat bukti. Jika ditinjau dari pemikiran ajaran mengadili, keterkaitan putusan bebas dapat memberi arah bahwa ketika hakim mengkonstatir suatu dakwaan dengan alat bukti yang diajukan pada persidangan kemudian secara faktual tidak terdapat kesesuaian dengan dakwaan yang dikemukakan maka putusan dijatuhkan. Sebagai konsekuensi logis jika ternyata dalam konstataasi suatu perbuatan yang didakwakan tidak terbukti, hakim tidak perlu lagi melakukan kualifisir dalam tahap kualifikasi karena senyatanya perbuatan yang akan diuji dengan unsur dalam rumusan tindak pidana sudah kehilangan eksistensinya.<sup>52</sup>

### **3. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum**

Ketentuan terkait dengan putusan lepas diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang pada pokoknya menerangkan bahwa jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi bukan

---

<sup>52</sup> Marcus Priyo Gunarto dan Wahyu Sudrajat, Op. Cit., hal. 269-270

merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).

Jika ditinjau dari aspek pembuktian dalam putusan lepas, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah memenuhi syarat minimum pembuktian tetapi perbuatan yang didakwakan tidak termasuk tindak pidana melainkan termasuk dalam ruang lingkup hukum lain seperti hukum perdata, hukum dagang atau hukum adat bahkan hanya berupa quasi tindak pidana. Pada putusan lepas masih memberi kemungkinan untuk mengajukan kasus tersebut dalam peradilan perdata.<sup>53</sup>

Marcus memiliki pandangan terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan menyatakan bahwa putusan lepas merupakan putusan yang dijatuhkan sebagai reaksi atas adanya persoalan hukum (*question of law*) ketika hakim mempunyai argumentasi hukum bahwa suatu perbuatan yang telah didakwakan tidak merupakan tindak pidana atau sekalipun termasuk tindak pidana, perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepada terdakwa. Argumentasi hakim tersebut muncul pada tahap kualifikasi setelah menilai bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah menjadi suatu fakta yang terbukti tetapi tidak memenuhi elemen dalam rumusan tindak pidana atau telah memenuhi elemen rumusan tindak pidana tetapi perbuatannya tidak memiliki sifat melawan hukum. Kondisi

---

<sup>53</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 352-353.

selanjutnya dapat berupa suatu perbuatan telah memenuhi rumusan tindak pidana dan sifat melawan hukum, akan tetapi atas perbuatannya itu terdakwa tidak memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>54</sup>

#### **4. Putusan yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima dan Batal Demi Hukum**

Berkaitan dengan putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima merujuk pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima tidak bersifat final, jika putusan telah memperoleh hukum tetap tanpa adanya upaya hukum terhadap putusan tersebut maka perkara itu dapat diajukan kembali oleh penuntut umum ke persidangan.<sup>55</sup> Sementara itu, putusan pengadilan yang menyatakan batal atau batal demi hukum yang didasarkan pada tidak terpenuhinya secara konstitutif ketentuan Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP baik atas permintaan terdakwa atau penasihat hukum maupun atas wewenang hakim secara *ex officio*. Pertimbangan utama untuk membatalkan surat dakwaan demi hukum, jika surat dakwaan tidak menjelaskan secara terang segala elemen yang dirumuskan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>56</sup> Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, penuntut umum berwenang mengajukan kembali ke pengadilan

---

<sup>54</sup> Marcus Priyo Gunarto dan Wahyu Sudrajat, *Op. Cit.*, hal. 270

<sup>55</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 133

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal. 358

untuk diperiksa dan diputus jika putusan telah berkekuatan hukum tetap.<sup>57</sup>

#### **D. Landasan Teoretis**

Terdapat tiga lapisan teori yang akan digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini. Penggunaan teori akan dijelaskan dalam uraian berikut:

#### **5. Teori Tujuan Hukum**

Pada umumnya teori tujuan hukum berdasarkan tujuan hukum barat terbagi atas dua pandangan *Grand Western Theory*, yaitu teori tujuan hukum klasik dan teori tujuan hukum modern. Teori tujuan hukum klasik atau dikenal dengan istilah ajaran konvensional membedakan tiga pandangan dalam mencapai tujuan hukum, diantara pandangan tersebut terdapat Teori Etis, Teori Utilistis dan Teori Legalistik. Sementara itu dalam pandangan teori modern terdapat dua pandangan untuk mewujudkan tujuan hukum. Teori ini didukung oleh pandangan Teori Prioritas Baku dan Teori Prioritas Kasuistik, Gustav Radbruch merupakan tokoh hukum modern yang mempelopori teori tujuan hukum ini. Dalam perspektif Teori etis, keadilan merupakan satu-satunya tujuan hukum yang fundamental. Dalam pandangan Teori utilistis, kemanfaatan menjadi satu-satunya tujuan hukum yang bertujuan menciptakan kebahagiaan warga. Sementara itu teori legalistik berpandangan

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal. 133

bahwa secara prinsip, kepastuan hukum merupakan satu-satunya tujuan hukum yang harus diwujudkan.<sup>58</sup>

a. Teori Etis (Keadilan)

Kemunculan teori etis dipelopori dengan adanya teori-teori hukum alam sejak dengan konsisten mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori keadilan menurut John Rawls merupakan konsep teori keadilan oleh filsuf Amerika di akhir abad 20 dalam bukunya berjudul *A Theory of Justice, Political Liberalism, and The Law of Peoples* yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan. John Rawls yang berpandangan pada perspektif “*liberallegalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah moralitas yang fundamental yang melahirkan institusi-institusi sosial (*social institutions*). Namun demikian, kehadiran moralitas dalam lapisan masyarakat tidak serta merta menghapuskan atau meniadakan rasa keadilan bagi setiap individu yang telah mendapatkan rasa keadilan terutama bagi lapisan masyarakat tertinggal dalam menemukan akses keadilan. John Rawls secara terperinci mengelaborasi ide pokok terkait dengan keadilan dengan merumuskan gagasan hasil pemikirannya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Gagasan Rawls menempatkan kedudukan individu secara

---

<sup>58</sup> Achmad Ali, Menguak Teori Hukum, 2009, (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta: Kencana, hal. 213

merata dalam lingkup masyarakat. Keseimbangan merupakan gagasan mendasar yang dikemukakan untuk meniadakan adanya perbedaan stratifikasi atau kedudukan diantara individu dalam interaksinya di masyarakat, itulah pandangan Rawls yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).<sup>59</sup>

Pemenuhan keadilan dapat diwujudkan dengan melandaskan pada gagasan pokok dari keadilan yaitu struktur dasar masyarakat itu, lebih tepatnya, cara bagaimanakah lembaga-lembaga utama masyarakat mengatur hak-hak dan kewajiban dasar serta bagaimanakah menentukan pembagian kesejahteraan dari suatu kerja sama sosial. Pengaruh dari struktur dasar masyarakat (*the basic structure of society*) sangat besar untuk dapat menentukan keadilan. Dalam konteks hukum lembaga itu secara imparial dan konsisten dijalankan oleh hakim dan aparat hukum serta lembaga-lembaga hukum maka apapun substansi sistem perundang-undangan itu, maka tetap masih akan terbatas untuk dapat mencapai keadilan formal. Rawls lebih menekankan penggunaan istilah keadilan sebagai keteraturan (*justice as regularity*) lebih tepat dibandingkan keadilan formal. Rawls melanjutkan bahwa

---

<sup>59</sup> Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor1 (April 2009), Jakarta: MK RI, hal. 135

keadilan formal dapat meningkat menjadi keadilan substantif. Jika keadilan formal itu adalah suatu hal yang hanya semata-mata patuh pada sistem perundang-undangan, maka hal itu baru satu aspek saja dari *rule of law*, satu konsep yang akan mendukung dan menjamin harapan yang sah dari masyarakat akan keadilan. Secara konkrit, ketidakadilan akan dirasakan setiap orang bila terjadi kegagalan hakim mengikuti hukum secara tepat termasuk interpretasinya ketika memutuskan perkara. Ketidakadilan dalam bentuk ini bahkan melebihi dibandingkan bila hakim melakukan korupsi atau penyalahgunaan wewenang sekalipun.<sup>60</sup>

b. Teori Utilistis (Kemanfaatan)

Penganut teori utilistis berorientasi pada pencapaian kemanfaatan yang merupakan satu-satunya perwujudan tujuan hukum yang dapat dirasakan oleh mayoritas masyarakat.. Penanganannya didasarkan pada falsafah sosial bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.<sup>61</sup> Teori utilistis menurut pandangan Jeremy bentham sebagaimana dikemukakan oleh Curzon<sup>62</sup> bahwa:

---

<sup>60</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal.299

<sup>61</sup> Achmad Ali, *Op.Cit.*, hal.272

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal. 274

- 1) Ide kemanfaatan berlandaskan pada pemikiran pokok yang didukung oleh dua hal:
  - a) Kemanfaatan merupakan kekayaan atau corak terhadap sesuatu untuk memperoleh keunggulan, kebajikan, atau kejayaan atau kesukaran, atau untuk mencegah ketidaktepatan arah, penderitaan, atau keburukan.
  - b) Prinsip kemanfaatan berorientasi untuk mengembangkan atau menegaskan kebahagiaan yang didasarkan pada suatu corak untuk mengakseptasi suatu tindakan.
- 2) Kebahagiaan memiliki kesetaraan dengan berbagai aspek yang bernilai buruk.
- 3) Peningkatan suatu kebahagiaan dinilai dengan meniadakan segala aspek yang bernilai buruk dengan mengakomodir kepentingan termasuk kepentingan individu.

Ide pokok pemikiran demikianlah menurut Bentham yang sepatutnya diakomodir oleh hukum. Eksistensi hukum spaptuntya mampu meberikan jaminan terwujudnya keuntungan atau kebahagiaan dan mencegah kesalahan serta keterpurukan.

c. Teori Legalistik (Kepastian Hukum)

Teori legalistik lahir dari ide yang dikembangkan oleh penganut aliran positivistic. Dalam pandangan ajaran ini, perwujudan kepastian hukum diposisikan sebagai hal utama sekalipun hal tersebut menegaskan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat secara umum. Bagi pengikut ajaran ini, hukum senantiasa dipersepsikan sebagai suatu kepastian yang dipandang sebagai “janji hukum” yang dirumuskan dalam suatu aturan sehingga merupakan “kepastian” yang sepatutnya diaktualkan.<sup>63</sup> Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hal. 286

hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>64</sup>

## 6. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum dapat diartikan sebagai satu kesatuan hukum yang saling berinteraksi. Karakteristik sistem hukum memiliki ciri tersendiri di setiap negara yang berlandaskan pada corak budaya yang menjadi kepribadian bangsannya. Konsistensi merupakan sifat yang dianut dalam sistem hukum. Sistem hukum berfungsi untuk menjaga harmonisasi antara sub-sub sistem yang menjadi komponen di dalamnya serta bertujuan mencegah terjadinya pertentangan antara sub-sub sistem hukum. Selain itu sistem hukum juga bertujuan untuk mempercepat solusi jika terdapat pertentangan antara sub-sub sistem hukum dalam mengidentifikasi keberadaan suatu sistem hukum suatu negara, Lon L. Fuller memiliki delapan pandangan delapan yang dijadikan sebagai indikator dikenal dengan "*principles of legality*", adalah sebagai berikut:<sup>65</sup>

- 1) Regulasi harus diciptakan lebih dulu dan meniadakan keputusan yang bersifat *ad-hoc* maupun tindakan yang bersifat arbiter;
- 2) Publikasi terhadap regulasi secara memadai;
- 3) Regulasi bersifat non-retroaktif;
- 4) Regulasi dimuat secara jelas dan terperinci agar masyarakat mudah memahami;
- 5) Instrumen hukum merupakan hal yang dapat diimplementasikan;
- 6) Antara regulasi satu dengan yang lain tidak terjadi suatu konflik;
- 7) Larangan pergantian regulasi setiap waktu (konsisten);

---

<sup>64</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, 2007

<sup>65</sup> Cahya Wulandari, *Kedudukan Moralitas dalam Hukum*, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No.1 April 2020, hal.4

- 8) Terdapat sinkronisasi antara perbuatan aparat penegak hukum dengan regulasi yang dirumuskan.

Prinsip-prinsip tersebut merupakan dalam pandangan Fuller merupakan kriteria dari suatu sistem hukum sekaligus sebagai moralitas tertentu yang terkandung dalam pengelompokan sistem hukum. Tujuan sistem hukum berupaya untuk mengatur perilaku setiap orang agar tunduk terhadap kaidah hukum yang ditetapkan. Apapun tujuan substansinya, prosedural berperan sebagai katalis bagi sistem hukum, ketaatan terhadap hukum menjadi hal yang esensi untuk menentukan sistem hukum bekerja dengan baik.<sup>66</sup>

Lawrence M. Friedman dalam bukunya "*American Law an Introduction*" menyebutkan sistem hukum itu meliputi komponen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen sistem hukum saling terkait satu dengan lainnya. Struktur hukum sebagai kerangka yang menghadirkan sebuah bentuk dan limitasi terhadap cakupan dari hukum itu yang memperlihatkan pola penerapan berdasarkan aturan-aturan prosedural yang diimplementasikan oleh oleh institusi-institusi hukum atau aparat penegak hukum, substansi hukum mencakup aturan, norma dan realitas pola perilaku yang terdapat dalam sistem itu serta dapat berarti produk yang diciptakan pada tatanan sistem itu, budaya hukum dapat diartikan sebagai respon masyarakat terhadap kaidah dalam sistem hukum

---

<sup>66</sup> *Ibid*

meliputi keyakinan, moralitas, ide serta dambaannya terhadap hukum.<sup>67</sup>

## **7. Teori Perubahan Perundang-undangan**

Berkaitan dengan perubahan perundang-undangan dalam hukum pidana, dalam pandangan Simons yang memelopori ajaran formil mengemukakan bahwa perubahan perundang-undangan berkaitan dengan perubahan redaksi dalam undang-undang pidana. Perubahan undang-undang lain selain undang-undang pidana sekalipun memiliki keterkaitan dengan undang-undang pidana bukanlah merupakan perubahan perundang-undangan dalam arti Pasal 1 ayat (2) KUHP.<sup>68</sup> Ajaran materiil terbatas dipelopori oleh van Geuns dengan menyatakan bahwa terdapat perubahan perundang-undangan jika terjadi perubahan dalam keyakinan hukum. Andi Hamzah memberikan perumpamaan dalam hal perundang-undangan yang berlaku untuk sementara waktu, dan perundang-undangan yang selalu berubah-ubah menyesuaikan dengan kondisi yang dinamis seperti hukum, ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, jika dalam ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, ditentukan harga eceran maksimum dalam pengendalian harga kemudian patokan harga itu diubah antara dilakukannya perbuatan dan persidangan maka dipandang tidak

---

<sup>67</sup> Luhut.M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana dan Hakim Ad Hoc*, Jakarta, 2017 h. 67-68

<sup>68</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Sofmedia, Jakarta 2012, hal.77

ada perubahan perundang-undangan.<sup>69</sup> Ajaran ini diikuti juga oleh Jonkers dengan pendapat bahwa perubahan perundang-undangan tidak saja bersifat tekstual perundang-undangan pidana tetapi meliputi pula perundang-undangan yang saling bersinggungan dengan undang-undang pidana yang berimplikasi terhadap penilaian pembuat undang-undang mengenai perubahan suatu perbuatan pidana.<sup>70</sup>

Ajaran materiil tidak terbatas memiliki pandangan bahwa cakupan perubahan undang-undang meliputi seluruh aspek yang mempengaruhi keyakinan hukum pembuat undang-undang, termasuk undang-undang yang diberlakukan secara temporer, sehingga dikualifikasikan sebagai perubahan perundang-undangan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP. Pandangan Utrecht mengenai ajaran ini adalah teori terkait dengan waktu delik yang sifatnya meluas dan sesuai dengan falsafah hukum pidana dan peradilan modern yang telah mengakseptasi perkembangan dengan metode analogi. Menyangkut ajaran ini, Jonkers tidak menyetujui khususnya yang berkaitan dengan keadaan yang sifatnya temporer, Jonkers menyatakan bahwa peraturan darurat pada prinsipnya dibuat untuk dapat mengatasi keadaan darurat dan akan dicabut setelah keadaan normal. Peraturan darurat hanya

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hal. 75

<sup>70</sup> *Ibid*, hal. 77

bersifat sementara waktu dan bukan perubahan keyakinan hukum pembuat undang-undang.<sup>71</sup>

#### **E. Kerangka Pikir**

Kerangka pemikiran (*conceptual framework*) merupakan pedoman bagi penulis dalam untuk mewujudkan tujuan penulisan dan penelitian dalam hal pengumpulan data penelitian yang akan dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti, tujuan serta manfaat penelitian yang sejauh mungkin memberikan pemahaman tentang penerapan asas retroaktif dalam kondisi terjadinya perubahan perundang-undangan. Jika didasarkan pada ketentuan *lex temporis delicti* dan hukum transitoir pada KUHP dalam kaitannya dengan penerapan asas retroaktif disertai dengan kajian terhadap asas dan pembaharuan hukum pidana, maka fokus penelitian ini untuk mengkaji keterkaitan antarvariabel dengan setiap indikator-indikatornya.

Tujuan penelitian ini berpedoman pada kerangka pemikiran yang menitikberatkan pada kajian terhadap pola hubungan antarvariabel, variabel tersebut mencakup variabel mengikat (*independent variable*) maupun variabel terikat (*dependent variable*) yang dikompilasi dengan indikator dari masing-masing variabel. Dalam menetapkan variabel bebas merujuk pada rumusan masalah yang menjadi tumpuan dalam penelitian ini. Adapun tumpuan

---

<sup>71</sup> Eddy O.S, Hiariej, *Op. Cit.*, hal. 35

permasalahan yang berperan sebagai variabel mengikat dalam penelitian ini terdiri atas dua yang diuraikan sebagai berikut:


Pertama, menganalisis implikasi putusan mahkamah konstitusi terkait perubahan undang-undang terhadap penerapan asas retroaktif dalam penyelesaian perkara pidana sehubungan adanya perubahan undang-undang pasca putusan Mahkamah Konstitusi sehingga menimbulkan disparitas dalam penjatuhan putusan hakim dalam perkara pidana. Permasalahan pertama yang menjadi variabel mengikat akan terjawab oleh uraian indikator yang terdiri dari:(1) Implementasi penerapan asas retroaktif dan (2) Sinkronisasi produk hukum Mahkamah Konstitusi sikap badan peradilan.

Kedua, menelaah penafsiran perubahan perundang-undangan dan prinsip menguntungkan dikaitkan dengan penerapan asas retroaktif. Permasalahan kedua yang menjadi variabel mengikat akan terjawab oleh uraian indikator yang terdiri dari: (1) Penafsiran perubahan undang-undang dan (2) Penafsiran prinsip menguntungkan.

Kompilasi dari uraian variabel yang tersebut dia atas akan memperoleh sebuah variabel terikat yaitu “Terwujudnya Keadilan dan Kepastian Hukum Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Keadaan Terjadinya Perubahan Undang-Undang Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi.” Bentuk *outcome* yang merupakan capaian dari penelitian ini akan dirumuskan dalam bagan kerangka piker untuk

mendeskripsikan keterkaitan antarvariabel beserta indikatornya yang menjadi tumpuan dalam penelitian ini

### 1. Bagan Kerangka Pikir



### 2. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya ambiguitas pemaknaan terhadap beberapa istilah tertentu dalam penulisan ini, maka diperlukan adanya pembatasan pemaknaan yang dirangkum dalam definisi operasional berikut ini:

- a. Implikasi hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan perubahan undang-undang terhadap penyelesaian perkara pidana
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah Putusan yang menyatakan norma atau undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- c. Asas Retroaktif adalah penerapan ketentuan pidana secara surut dengan menerapkan ketentuan yang baru dengan menyimpangi *lex temporis delicti* (asas legalitas).
- d. Sinkronisasi Produk Hukum adalah harmonisasi terkait dengan penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi oleh badan peradilan.
- e. Penyelesaian Perkara Pidana adalah tahapan penyelesaian perkara yang diawali pada tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.